

## **BUNG HATTA DAN PERJUANGANNYA BAGI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh:

**MEUTIA FARIDA HATTA SWASONO**

### **1. Pendahuluan**

Universitas ini menggunakan nama Bung Hatta. Oleh karena itu sudah seharusnya para mahasiswa yang menimba ilmu di universitas ini mengetahui tentang siapa Bung Hatta dan apa saja perjuangannya bagi kemerdekaan Indonesia, pemikiran-pemikiran serta disain yang dibangun beliau untuk memandirikan, mensejahterakan dan mengangkat derajat bangsa kita.

Apa yang akan saya kemukakan pada kuliah umum ini mengenai Ayah saya Bung Hatta tentu tidak bisa lari terlalu jauh dari pendapat Ayah saya sendiri sebagai salah satu *founding fathers* Indonesia, yang sejak awal perjuangannya telah selalu melihat ke depan untuk mendisain wujud negara dan pemerintahan negara bila Indonesia mencapai kemerdekaan.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengemukakan perjuangan pemikiran Bung Hatta mengenai beberapa hal sebagai berikut:

### **2. Pandangan Bung Hatta tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat**

Pada Peringatan Satu Abad Bung Hatta pada tanggal 12 Agustus 2002, telah diterbitkan buku monumental dengan judul “Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat”<sup>2</sup>. Judul buku itu sesuai dengan istilah “kedaulatan rakyat” yang diciptakan oleh Bung Hatta pada tahun 1931, mengawali terbitnya edisi pertama dari majalah perjuangan *Daulat Ra’jat*. Di situ beliau mengatakan:

*“Bagi kita, rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (sovereiniteit), karena rakyat itu jantung hati bangsa, dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendah derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun. Hidup atau matinya Indonesia Merdeka, semuanya itu bergantung kepada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insyaf akan kedaulatan dirinya” (Mohammad Hatta, Daulat Ra’jat, 20 September 1931 – ejaan disesuaikan dengan EYD).*

---

<sup>1</sup> Ceramah disampaikan pada kuliah umum di Universitas Bung Hatta di Padang pada tanggal 2 Desember 2011.

<sup>2</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat* (2002). Jakarta: Yayasan Hatta.

Seringkali di berbagai kesempatan dan pada berbagai tulisan, Bung Hatta menegaskan tentang perbedaan antara “kedaulatan rakyat Indonesia” dengan kedaulatan rakyat di Barat. Kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi (*Volkssouvereiniteit* atau *people’s sovereignty*) berbeda antara paham Indonesia dan paham Barat. Kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi tidaklah sama mengenai apa yang berlaku di Barat dan yang berlaku di Indonesia.

Demokrasi di Barat bertumpu pada paham liberalisme dan individualisme. Di pihak lain, demokrasi di Indonesia yang juga bertumpu “rasa bersama”, lebih spesifik lagi, berdasar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan (*brotherhood*).

Kebersamaan dan asas kekeluargaan yang sesuai dengan budaya Indonesia ini juga dikenal di Barat dengan istilah *mutualism and brotherhood*, yang kiranya di dalam lingkungan masyarakat beragama Islam dikenal sebagai ke-*jemaah*-an dan ke-*ukhuwah*-an. Demokrasi Barat yang juga bertumpu pada kedaulatan rakyat itu disebut sebagai demokrasi liberal yang menjunjung tinggi nilai-nilai individualisme. Kepentingan individu atau orang per orang lebih diutamakan dalam demokrasi Barat.

Sebaliknya dalam demokrasi Indonesia, yang dipentingkan adalah kebersamaan dan kepentingan bersama, artinya mengutamakan kepentingan kolektif. Demokrasi Indonesia atas dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan ini di dalam kehidupan keekonomian ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Lihat Bagan Lampiran I.

Pasal 33 UUD 1945 berbunyi:

*(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.*

UUD 2002 (melalui Amandemen keempat terhadap UUD 1945) menambah Pasal 33 UUD 1945 dengan dua ayat, yaitu:

*(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Saya bukan ahli ekonomi, saya memahami Pasal 33 UUD 1945 hanya secara umum saja, tidak mendetail dan mendalam. Namun dari berbagai pemberitaan saat ini, saya dapat menangkap bahwa setelah paham ekonomi komunis yang berlaku di Uni Soviet dan di Eropa Timur runtuh dan kemudian saat ini kita menyaksikan bahwa paham kapitalisme Barat dengan pasar-bebasnya mulai guncang dan mulai diragukan oleh rakyat Amerika Serikat dan Eropa, maka kelompok ekonomi yang menyebut dirinya berpaham ekonomi konstitusi, maka Pasal 33 UUD 1945 mulai dibangkitkan kembali menjadi harapan dan andalan. Para pemenang Nobel sejak awal millenium baru ini seperti Prof. Stiglitz, Prof. Akerlof, Prof. Krugman telah menegaskan bahwa globalisasi yang berdasarkan

kapitalisme dengan pasar-bebasnya tidak bisa dipertahankan. Sebelum millennium lalu berakhir Prof. Anthony Giddens sudah membayangkan diperlukannya “jalan ketiga” yang bukan sosialis-komunis dan bukan pula kapitalisme pasar-bebas.

Jauh-jauh hari pada tahun 1934 Bung Hatta telah menolak pasar-bebasnya Adam Smith, dan tentu Hatta sebelum itu, tatkala memimpin perhimpunan Indonesia sebelum tahun 1930 telah dengan tegas menolak pula komunisme. Kemudian ketika beliau dibuang di Boven Digoel pada tahun 1935 Bung Hatta sudah mulai menggagas Pasal 33 UUD 1945. Perlu saya tegaskan di sini paham ekonomi Bung Hatta sebagaimana terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 bukanlah “jalan tengah” melainkan adalah “jalan lain”, Bung Hatta sendiri menyebutnya sebagai “jalan lurus”, yaitu “jalan Pancasila”. Di sinilah dalam konsepsi ekonomi Bung Hatta, pembangunan adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah rakyat, bahwa pembangunan ekonomi adalah derivat dan pendukung pembangunan rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah “daulat-rakyat” bukan “daulat-pasar”.

Bung Hatta menegaskan pula bahwa di dalam membangun perekonomian nasional berlaku “doktrin demokrasi ekonomi”, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

Sebagai ilmuwan Antropologi tentu saya tidak piawai dalam ilmu ekonomi, oleh karena itu berikut ini saya kutipkan pandangan dari seorang ekonom yang saya nilai memahami pemikiran Bung Hatta mengenai disain ekonomi nasional Indonesia, berkaitan dengan Pasal 33 (ayat 1) UUD 1945 yang berbunyi “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan*”, sebagai berikut:

“...*Perekonomian* tentu meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi BUM dan juga badan usaha swasta.

*Disusun* (dalam konteks orde ekonomi dan sistem ekonomi) artinya adalah bahwa perekonomian, tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar, secara imperatif tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan selera pasar. Dengan demikian peran Negara tidak hanya sekedar mengintervensi, tetapi menata, mendesain dan merestruktur, untuk mewujudkan kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 ini secara mendasar menolak paham fundamentalisme pasar. Pasar adalah ekspresi selera dan kehendak si kaya yang memiliki tenaga beli<sup>3</sup>. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi yang pro-pasar maka pola-produksi (dan selanjutnya pola-konsumsi) akan dibentuk sesuai dengan kehendak si kaya dan oleh perhitungan untung-rugi ekonomi<sup>4</sup>. Apa yang penting untuk dikemukakan di sini dalam kaitannya

---

<sup>3</sup> Pasar dalam konteks ekonomi kontemporer bukan lagi sekedar tempat (*locus*) bertemunya penawaran dan permintaan, tetapi adalah kekuatan kaum pemilik modal – *the global financial tycoons*.

<sup>4</sup> Itulah sebabnya, sebagai contoh kecil, dana kredit untuk rumah super mewah (kehendak dan selera si kaya) lebih mudah diperoleh daripada dana kredit untuk rumah RSS. Perhitungan untung rugi ekonomi membuat bank menyalurkan dana kreditnya kepada selera dan kehendak si kaya. Demikian pula bisa dijelaskan mengapa pembangunan terjadi lebih intensif di Indonesia kawasan Barat daripada di Indonesia kawasan Timur. Kemiskinan rata-rata di Indonesia adalah 13,3% namun kemiskinan di Papua

dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa Pembangunan Nasional tidak seharusnya diserahkan pada kehendak pasar dan selera pasar, apalagi pada insting dasar (kerakusan) pasar.

Untuk Indonesia yang mewarisi berbagai ketimpangan-ketimpangan struktural, baik dari segi hukum, sosial dan politik, tak terkecuali dari segi ekonomi, maka Pembangunan Nasional haruslah dilakukan melalui suatu perencanaan nasional. Masa depan Indonesia harus didesain dan ditata, strategi pembangunan harus dengan tandas digariskan, sesuai dengan pesan konstitusi. Perencanaan pembangunan nasional adalah pilihan imperatif, perekonomian harus disusun, sekali lagi tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-bebas. Pasar tidak akan mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural.

*Usaha bersama* adalah wujud paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerjasama dalam kegotongroyongan, dalam ke-*jemaah-an*, dengan mengutamakan keserikatan, tidak sendiri-sendiri.

*Asas kekeluargaan* adalah *brotherhood* atau ke-*ukhuwah-an* (yang bukan *kinship* nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang pluralistik ini *brotherhood* adalah suatu ke-*ukhuwah-an* yang *wathoniyah. ...*".

Bolehlah saya bertanya, apakah pesan konstitusi ini telah diterjemahkan dan dijabarkan dalam pengajaran ilmu ekonomi di ruang-ruang kelas? Dengan kata lain apakah yang diajarkan justru ilmu ekonomi kapitalistik neoliberal yang berdasar pasar-bebas yang ditentang oleh doktrin demokrasi ekonomi yang mendasari Pasal 33 UUD 1945?

Yang perlu kita amati adalah "pendatang baru" dalam pemikiran-pemikiran ekonomi yang diperkenalkan dengan istilah "Ekonomi Syariah". Apa tanggapan dari fakultas-fakultas ekonomi kita, khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Lagi-lagi akan saya kutipkan pendapat seorang ekonom yang memahami pikiran-pikiran Bung Hatta yang telah secara formal menjadi pesan konstitusi kita, sebagai berikut:

"...Pada kesempatan ini saya rasakan perlunya mencoba menjelaskan dari sudut pandang Syariah sebagai berikut. Bunyi Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa '...Perekonomian *disusun* sebagai *usaha bersama* berdasar atas *asas kekeluargaan...*'.

Perekonomian *disusun*, artinya imperatif harus disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri, haruslah disusun karena Firman Allah '...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu...' (*Al-Hasyr, ayat 7*).

Demikian pula disusun agar tidak terjadi konsentrasi penguasaan (tidak boleh terjadi pemonopolian) terhadap sumber-sumber kekayaan karena '...Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segalanya...' (*Al-Maidah, ayat 120*). Dan '...*sungguh, orang muslim hanya satu dalam persaudaraan...*' (*Al-Hujurat, ayat 10*). Demikian pula Tuhan tidak menghendaki penguasaan harta secara

---

mencapai 38%, ketimpangan dan ketidakadilan ini terjadi karena kebijaksanaan pro-pasar, pasar memburu rente ekonomi maksimal.

mutlak, maka Tuhan berfirman '*...Celakalah...yang menimbun harta dan menghitung-hitungnya...*' (Al-Humazah, ayat 2).

Bahwa perekonomian harus *disusun*, tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-bebas *a la competitive economics*, maka makin jelas dari Sabda Rasul SAW (HR Abu Dawud) agar '*...Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api dan rumput...*'. Berserikat adalah wujud paham kebersamaan, berserikat adalah wujud pengaturan berdasar musyawarah dan mufakat.

Itulah sebabnya Pasal 33 UUD 1945 saya sebut sebagai sangat Islami karena diutamakannya '*usaha bersama*' atau usaha '*ber-jemaah*', yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sebagai *mutualism*, melalui perserikatan itu yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan...

Demikian pula arti dari '*asas kekeluargaan*' yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sebagai *brotherhood*, yang dalam bahasa agama kita sebut sebagai '*ukhuwah*', baik *diniyah*, *wathoniyah* maupun *bashariyah*.

Demikian pula perlu kita catat bahwa Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan '*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*' menunaikan (QS. 107:1-7). Bahwa definisi pembangunan telah terkoreksi dan berkembang ke arah *people-centered* dan humanism, harus kita sadari dan terus kita tuntut..."

Beranihkah fakultas-fakultas ekonomi menegaskan bahwa sesungguhnya "Ekonomi Syariah" seiring dan *compatible* dengan Pasal 33 UUD 1945, bahkan dengan Pasal 27 (ayat 2)?

### 3. Pandangan Bung Hatta tentang Hak Mengemukakan Pendapat

Bung Karno pada tanggal 15 Juli 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menegaskan bahwa negara ini didirikan berdasarkan rasa bersama dan membuang jauh-jauh faham individualisme<sup>5</sup>. Menurut Bung Karno, karena negara yang didirikan nanti adalah negara kekeluargaan yang berdasar kebersamaan, maka tidak perlu ada hak-hak orang per orang (yang sekarang disebut sebagai hak asasi itu), artinya, masuknya *le droits de l'homme et du citoyen* sebagaimana yang dicanangkan oleh Revolusi Perancis ditolak. Dengan kata lain, Bung Karno menolak kedaulatan individu dan mengutamakan kedaulatan rakyat.

Bung Karno kemudian menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar yang akan disusun haruslah menentang individualisme dan liberalisme, dan memilih jiwa kekeluargaan dan kebersamaan. Karena itu UUD tidak perlu mencantumkan hak-hak individu orang per orang yang bersumber pada ideologi individualisme dan liberalisme, atau dengan kata lain, tidaklah perlu Undang-Undang Dasar mencantumkan hak-hak asasi manusia.

Uraian Bung Karno yang penuh semangat itu disambut dengan tepuk tangan yang riuh dari para anggota, sehingga Dr. Radjiman selaku Ketua menarik

---

<sup>5</sup> Salim, Emil, "Demokrasi Kerakyatan Bung Hatta", *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat* (2002). Sri-Edi Swasono, ed. Jakarta: Yayasan Hatta, hlm 122-130.

kesimpulan bahwa tak ada yang menentang penjelasan Bung Karno dan karena itu minta para anggota menyetujui usul Bung Karno.

Namun Bung Hatta meminta kesempatan untuk bicara dan menjelaskan bahwa selama 20 tahun beliau berjuang untuk menentang individualisme. Memang tidak perlu memasukkan "*the rights of the citizens*" seperti yang dianut revolusi Perancis di bawah semboyan "*les droits de l'homme et du citoyen*", karena ini dimaksudkan sebagai hak individu dalam menentang kezaliman raja-raja di masa lalu. Namun sesudah revolusi Perancis, hak-hak warganegara dimasukkan ke dalam UUD untuk menentang kezaliman itu.

Menurut Bung Hatta, kelemahan faham individualisme patut diberantas, tetapi janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara dan menjadikan Indonesia merdeka yang kita bentuk menjadi suatu negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Harus ada hak dari masing-masing anggota keluarga untuk mengeluarkan isi hatinya, karena itu Bung Hatta mengusulkan pasal mengenai hak warganegara agar jangan takut mengeluarkan suaranya, hak untuk berkumpul dan bersidang, hak untuk menyurat. Inilah kemudian yang menjadi Pasal 28 UUD 1945, yaitu hak warganegara dalam bentuk "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".

#### 4. Pandangan Bung Hatta mengenai Hak Warganegara atas Pekerjaan

Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Ini adalah pasal yang dilandasi oleh pemikiran Bung Hatta bahwa merupakan kewajiban negaralah untuk menyediakan lapangan kerja agar rakyat terbebas dari kemiskinan dan pengangguran. Bila saat ini (terutama sesudah 2005 orang-orang bicara dengan gaya seolah-olah suatu pembaharuan dengan melontarkan ide *pro-job* dan *pro-poor*, padahal sebenarnya orang-orang itu telah lengah tertidur dan terlambat bangun, Bung Hatta telah menegaskannya jauh-jauh hari melalui Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945. "Berhak atas pekerjaan" adalah anti pengangguran (*pro-job*) dan "penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" adalah anti kemiskinan (*pro-poor*), sekaligus mencerminkan bentuk komitmen dan tanggungjawab negara untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia, yang mereka sepakati waktu menyusun UUD 1945. Inilah paham pembangunan yang humanistik, yang *people-based* dan *people-centered*, suatu pendekatan pembangunan yang saat ini masih dianggap sebagai pendekatan pembangunan baru yang kontemporer, yang jauh-jauh hari telah dipikirkan oleh Hatta.

#### 5. Pandangan Bung Hatta mengenai Kemerdekaan Memeluk Agama

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” adalah juga dilandasi oleh pemikiran Bung Hatta. Lihat Naskah Lampiran II.

Hal ini sejalan dengan ajaran agama bahwa umat Islam tidak saja harus berbuat baik kepada sesama umat Islam, namun juga berbuat baik kepada semua umat Allah SWT. Inilah makna yang luas dari *hablum minannaas*.

## 6. Pandangan Bung Hatta mengenai Pertahanan Negara

Gagasan Bung Hatta mengenai hak warganegara tidak saja mengenai kemerdekaan warganegara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya yang dipeluknya itu, melainkan juga mencakup tentang pertahanan negara.

Hal itu termuat dalam Pasal 30 ayat (1) mengenai pertahanan negara bahwa “Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

## 7. Konsepsi Bung Hatta mengenai Disain Kesejahteraan Sosial: Pasal 33 dan 34 UUD 1945

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang konseptornya adalah Bung Hatta, berada dalam Bab XIV: “Kesejahteraan Sosial” (kemudian secara *absurd* dirubah melalui amandemen. Dari sini kita dapat melihat disain kesejahteraan sosial yang beliau pikirkan untuk rakyat Indonesia, bahwa isi Pasal 33 UUD 1945 yang asli tersebut pada hakekatnya menyatakan bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sementara melalui Pasal 34 rakyat yang miskin dan terlantar menjadi tanggungjawab Negara untuk melindunginya. Kedua pasal ini untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat seluruhnya.

Konsepsi dari “Negara Pengurus” yang ditekankan oleh Bung Hatta ini ditegaskan oleh salah satu Bapak Administrasi Negara, Prof. Bintoro Tjokroamidjojo sebagai konsepsi “*good governance*”<sup>6</sup>. Kiranya atas dasar itulah maka pada peringatan Satu Abad Bung Hatta Prof. Bintoro menyatakan bahwa Bung Hatta adalah “Bapak Kedaulatan Rakyat” atau “Bapak Demokrasi Indonesia”.

Apa yang dikatakan oleh Prof. Bintoro adalah benar. Akan saya kutipkan pidato Bung Hatta di depan Sidang BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945:

---

<sup>6</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro, “Bapak Demokrasi - Bapak Kedaulatan Rakyat”, *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat* (2002). Sri-Edi Swasono, ed. Jakarta: Yayasan Hatta, hlm 131-135.

"...kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu *pertanggung jawaban kepada rakyat* dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara... mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setujui... Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki *negara pengurus*, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah *memperbarui masyarakat*. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberi kekuasaan kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan... sebab kita mendasarkan negara kita atas *kedaulatan rakyat*..."<sup>7</sup>.

Kata-kata "pertanggung jawaban kepada rakyat", "negara pengurus", dan "kedaulatan rakyat" telah mengingatkan kita kepada pemikiran-pemikiran baru dewasa ini, yaitu prinsip-prinsip dari "pengelolaan (pengurusan) yang amanah", yang saat ini lebih dikenal dengan istilah "*good governance*"<sup>8</sup>.

Oleh karena itu bagi Indonesia *good governance* mempunyai arti dan rujukan tunggal sebagai dapat dilaksanakannya amanah nasional oleh pemerintahan negara Indonesia sebagai "negara pengurus" untuk:

*"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."*.

Ini merupakan "komitmen nasional pemerintahan negara" dan sekaligus merupakan "cita-cita nasional" yang harus menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. (Jangan sampai pengertian *good governance* dikacaukan dengan *good corporate governance* yang rujukan dan prinsip-prinsip pengelolaannya berbeda, yang hanya menyangkut masalah korporasi seperti akuntabilitas transparansi, efisiensi efektivitas, inovasi dst.

Maka tidaklah mengherankan jika Bung Hatta mendukung sila kedua Pancasila, yaitu "kemanusiaan yang adil beradab", sebagai kewajiban warganegara untuk menghormati hak asasi sesama manusia Indonesia, bukan sebaliknya menjadi manusia warganegara sekedar penuntut hak asasi bagi dirinya sendiri.

## 8. Pemikiran Bung Hatta mengenai Koperasi

Perkataan "koperasi" ada pada UUD 1945, pada Penjelasan Pasal 33 UUD 1945. UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi memiliki Penjelasan. Untuk itu, hendaknya gerakan koperasi dan pencinta koperasi tidak kehilangan semangat, karena sesuai dengan penegasan ahli hukum Prof. Maria Farida Indrati (saat ini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi) untuk Pasal-Pasal dan Ayat-Ayat yang tidak

---

<sup>7</sup> Dikemukakan oleh Mohammad Hatta pada tanggal 15 Juli 1945, Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan* (Jakarta: Setneg RI, 1998), lihat Bintoro Tjokroamidjojo, *ibid.*, hlm. 133-134.

<sup>8</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *op.cit.*, hlm. 133.

diamandemen, maka Penjelasan UUD 1945 tetap berlaku, termasuk Penjelasan Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) yang tetap tidak diubah (tidak diamandemen).

Memang tidak ringan bagi universitas yang menyandang nama Bung Hatta. Nama dan manusia yang telah diabadikan sebagai Bapak Koperasi. Maka ilmu koperasi dan kooperativisme harus dapat dengan tangguh dan paripurna diajarkan di Universitas Bung Hatta. Keberhasilan ini pasti akan mengangkat koperasi tidak lagi sebagai matakuliah pinggiran, dosen koperasi tidak lagi merupakan dosen yang secara akademis ilmiah tidak diunggulkan. Lebih dari itu, tentu universitas yang menyandang nama Bung Hatta ini harus mampu memamerkan koperasi sebagai badan usaha yang membanggakan dan seklaigus menjadi pembina Gerakan Koperasi dalam membangun dan mendirikan kopeasi-koperasi.

Kita telah mendengar bahwa koperasi dunia di bawah ICA (International Cooperative Alliance) telah memamerkan 300 koperasi kelas dunia di berbagai negara, sayangnya tidak satupun dari 300 koperasi kelas dunia itu ada di Indonesia, meskipun menurut saya, Kospin Jasa adalah koperasi yang layak dicantumkan sebagai koprasi kelas dunia.

Barangkali kita harus mampu menjelaskan kepada masyarakat umum dan juga kepada para mahasiswa kita bahwa koperasi bukanlah PT (Perseroan Terbatas) yang diberi nama Koperasi. Pemilik PT adalah para pemegang saham dan pelanggan PT adalah para konsumen yang memebli barang dan jasa dari PT itu. Namun Koperasi sangat berbeda, Pemilik Koperasi adalah juga pelanggannya sendiri. Oleh karena itu kalau PT berusaha mencari laba yang dipungut dari para pelanggannya, maka Koperasi tidak mencari laba, karena tidak masuk akal memungut laba pada diri sendiri, karena pelanggan adalah sekaligus pemilik yang sama.

Tugas koperasi adalah memfasilitasi anggota agar anggota mampu mencari laba sendiri dari usahanya (apabila anggota koperasi adalah produsen dari koperasi produksi), atau mencari manfaat bila anggota koperasi adalah konsumen.

Hal yang penting kita ketahui adalah bahwa koperasi hanya didirikan apabila sekelompok orang yang ingin mendirikan koperasi itu memiliki "kepentingan bersama" (misalnya supaya dagangannya laku, tidak menunggu pembeli hingga busuk). Kalau di antara calon-calon anggota tidak memiliki kepentingan bersama, janganlah sekali-kali mendirikan koperasi, sekedar karena bersimpati kepada ide koperasi.

Sekelompok orang yang memiliki kepneitngan berasam itu haruslah orang-orang yang sering bertemu, baik yang berdasar alasan se rukun tempat tinggal, se-RT se-RW, setempat kerja, seprofesi, atau pun sejenis matapencapaian.

Sukma dasar dari koperasi adalah "menolong diri sendiri secara bersama-sama". Secara besama-sama itulah akan membentuk sinergi, yaitu kemampuan yang berlipat-ganda untuk menyelesaikan kepentingan bersama.

## 9. Pandangan Bung Hatta mengenai Masalah Globalisasi

Saat ini kita sedang ramai berbicara mengenai globalisasi. Globalisasi adalah istilah baru di dalam kamus-kamus bahasa Inggris yang terbit sebelum 1995 tidak didapati istilah *globalization*, hanya akan ditemukan perkataan *global*, *globalism*, *globally*, *globe*.

*Globalization* adalah gejala meluasnya *global networking* yang dipacu oleh perkembangan komunikasi dan informasi menembus batas-batas dan sekat-sekat antar negara, dunia makin menjadi terbuka, hubungan sosial, politik, budaya peradaban dan ekonomi makin mengglobal. Hatta, sejak awal kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 3 Februari 1946 telah mampu melihat ke depan. Bung Hatta menegaskan perlunya saat itu Indonesia “menyambung” ekonomi nasional dengan ekonomi seluruh dunia. Bagi Hatta globalisasi telah dilihatnya sebagai suatu kenyataan masa depan yang harus dirintis dan akan terjadi.

## 10. Berkecamuknya Neoliberalisme

Karena kita telah mengabaikan sistem demokrasi Indonesia yang kita kenal sebagai Demokrasi Pancasila, dan dengan membiarkan meluasnya hegemoni akademis terhadap kampus-kampus kita (sehingga kurikulum dan silabus di kelas-kelas kita terkapsul oleh paham demokrasi Barat yang berdasar liberalisme dan individualism maka di dalam kehidupan ekonomi Indonesia “demokratisasi ekonomi” dengan sendirinya diterjemahkan menjadi “liberalisasi” dan “privatisasi” di dalam kehidupan ekonomi. Badan-badan usaha negara yang merupakan “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak” mulai diprivatisasi, BUMN-BUMN strategis, tak terkecuali Indosat dan Krakatau Steel dijual ke swasta, bahkan ke swasta asing. Oleh karena itu kita perlu meluruskan makna demokrasi dengan kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta sebagai landasannya.

Prinsip dari demokrasi adalah partisipasi dan emansipasi. Itulah sebabnya maka Bung Hatta mengartikan demokrasi sebagai lembaga politik di mana “semua diwakili” bukan yang “semua dipilih” seperti demokrasi di Barat. Semu diwakili berarti pengambilan keputusan yang paling tepat adalah melalui mekanisme musyawarah dan mufakat sedangkan semua dipilih sebagai dasar bagi demokrasi Barat berarti sebagai konsekuensi pengambilan keputusan dilakukan melalui *voting* berdasar suara terbanyak.

Dari sudut *national wisdom* Indonesia maka kebenaran adalah kebenaran, sebagai suatu permufakatan antar orang-orang yang mencari hikmah kebijaksanaan. Kebenaran bukanlah hitung-hitungan aritmatik belaka atas dasar suara orang banyak belaka. Itulah sebabnya pula bahwa di dalam buku kecil monumental Bung Hatta berjudul *Demokrasi Kita*, Bung Hatta membela Pancasila atas dasar berlakunya musyawarah dan mufakat. Di sini Bung Hatta berbeda pendapat dengan Bung Karno yang melahirkan Pancasila dan menyebut gaya demokrasi Bung Karno sebagai diktatur (*dictatuur*).

ooOoo